



SALINAN

NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

DENGAN

**KOPRI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI
(KORPS PMII PUTRI KABUPATEN POSO)**

**TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT**

Nomor : 2.2/ HK.01.01/ K.ST-09 /02/2026

Nomor : 014.KOPRI-PC-X.Y-04.02.012.A-1.02.2026

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Helmi Mongi,M.Si
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 03, Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) Kabupaten Poso. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Nurul Isra R. Bima
Jabatan : Ketua Korps PMII Cabang Poso
Alamat : Desa Toyado, Kecamatan Lage Kab. Poso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KORPS PMII PUTRI) Cabang Poso yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut “**PIHAK**” terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim Indonesia yang bertakwa, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta berkomitmen untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
- c. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan keterlibatan Masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang – Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang – Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang menjadi Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; Sekretariat Badan Pengawas Pemilih Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 141);
4. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilih Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Cara Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 72); dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 471).

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Pengawasan isu – isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui gerakan organisasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a. Pelaksanaan pengawasan isu – isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Masa Non Tahapan melalui Gerakan Organisasi;
 - b. Dukungan Sosialisasi, Peningkatan Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif; dan
 - c. Kegiatan – kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing – masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;

- (3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud jika pada ayat 2 (dua) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama , maka usulan kegiatan kerjasama diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** , dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Anggaran masing – masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing – masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari suber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI ADENDUM

Pasal 6

Perubahan dan/atau yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal – hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang – undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara Musyawarah Mufakat.

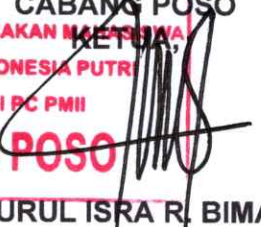
BAB X
PENUTUP
Pasal 9

Nota kesepahaman ini dibuat dibuat dalam 2 (Dua) rangkap dan Menggunakan Cap Stempel Asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sebagaimana disebutkan di atas, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,

HELMI MONGI, M.Si



PIHAK KEDUA
KORPS PMII PUTRI
CABANG POSO
KETUA,

NURUL ISRA R. BIMA

